



PUTUSAN

NOMOR 716/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara:

SUHERMAN, beralamat di Pejaten Timur RT.001. RW.007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DAMRAH MAMANG, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum DAMRAH MAMANG, SH. MH. & REKAN, beralamat di Perumahan Vila Mutiara Gading Blok C 1 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Mela w a n:

1. **Drs. CIPTO SULISTIYO**, pekerjaan Direktur **PT. NUSUNO KARYA**, beralamat di Jalan Jati Waringin No.9 Pangkalan Jati, Jakarta Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT** ;
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta, Jatinegara (E.01220)**, beralamat di Jalan Jatinegara Timur No.44B Jakarta 13310, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V**, beralamat di gedung B komplek Karwil DJKN Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prapatan No.10, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Desember 2021 Nomor 716/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2021 Nomor 716/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Nomor 716/PDT/2021/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Oktober 2016 dibacakan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II dan diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2021, Tergugat I menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 101/Tim/X/2016-AP.Jo Nomor 143 /Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Tim, tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 716/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Nomor 716/PDT/2021/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 143/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sehingga oleh karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara Aquo, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 143/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Tim tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 4 halaman Nomor 716/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022**, oleh kami **ABDUL FATTAH, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **SITI FARIDA MT, SH.,MH.** dan **H.MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **NANIK WINARSIH, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

SITI FARIDA MT, SH.,MH.

ABDUL FATTAH, SH.,MH.,

H.MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, SH.,MH.

Rincian biaya perkara

Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
Biaya proses	Rp. 130.000,- +
Jumlah.....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Nomor 716/PDT/2021/PT DKI